



## **Implikasi Hukum dan Etika Pelanggaran MoU oleh Programmer dalam Kerja Sama Proyek**

**Muhammad Habib Hendrawan<sup>1</sup>, Rizki Tri Wahyudi<sup>2</sup>, Damar Hafizh<sup>3</sup>, Muhammad Rizal<sup>4</sup>, Annisa Elfina Augustia<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Teknik dan Ilmu Komputer, Teknik Informatika, Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia  
Email: <sup>1</sup>[habibhendrawan2@gmail.com](mailto:habibhendrawan2@gmail.com), <sup>2</sup>[wahyudirizkytri@gmail.com](mailto:wahyudirizkytri@gmail.com), <sup>3</sup>[damarhafizh75@gmail.com](mailto:damarhafizh75@gmail.com),  
<sup>4</sup>[muhammadrizal100684@gmail.com](mailto:muhammadrizal100684@gmail.com), <sup>5</sup>[annisaelfinal16@gmail.com](mailto:annisaelfinal16@gmail.com)

**Abstrak**– Kolaborasi proyek di bidang teknologi informasi (TI) seringkali diawali dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai landasan kesepakatan awal antar para pihak, termasuk programmer sebagai eksekutor teknis. MoU diharapkan menjadi pedoman moral dan kerangka kerja sebelum kontrak formal mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dan etika yang timbul ketika seorang programmer melakukan pelanggaran terhadap klausul-klausul yang disepakati dalam MoU. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (hukum normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan analisis konseptual (*conceptual approach*), serta ditinjau dari perspektif etika profesi TI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi hukum dari pelanggaran MoU sangat bergantung pada kekuatan mengikatnya. Apabila MoU tersebut telah memenuhi unsur-unsur esensial suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka pelanggarannya dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yang membuka ruang untuk tuntutan ganti rugi. Namun, jika MoU hanya diposisikan sebagai kesepakatan awal (*gentleman's agreement*), kekuatan eksekutorialnya lemah, meskipun pelanggarannya dapat menjadi bukti adanya itikad tidak baik (Pasal 1338 KUHPerdata). Dari perspektif etika, pelanggaran MoU oleh programmer mencerminkan pengabaian terhadap prinsip profesionalisme, integritas, dan konfidensialitas, yang berpotensi merusak reputasi profesional dan menurunkan tingkat kepercayaan dalam industri. Studi ini menyimpulkan bahwa pelanggaran MoU memiliki dampak ganda, baik secara yuridis maupun etis, yang menyoroti pentingnya kejelasan klausul MoU dan penguatan komitmen etika profesi bagi programmer.

**Kata Kunci:** pelanggaran MoU, implikasi hukum, etika profesi, programmer, wanprestasi, tanggung jawab profesional

**ABSTRACT**– Collaborative projects in the field of information technology (IT) often begin with a *Memorandum of Understanding* (MoU) as the basis for an initial agreement between the parties, including programmers as technical executors. The MoU is expected to serve as a moral guideline and framework before a formal contract is binding. This study aims to analyze the legal and ethical implications that arise when a programmer violates the clauses agreed upon in the MoU. The research method used is normative juridical (normative law) with a statutory approach and conceptual analysis (*conceptual approach*), and is reviewed from the perspective of IT professional ethics. The results show that the legal implications of violating the MoU are highly dependent on its binding force. If the MoU has fulfilled the essential elements of an agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, then the violation can be categorized as a breach of contract, which opens up room for a claim for compensation. However, if the MoU is only positioned as an initial agreement (*gentleman's agreement*), its executorial power is weak, although the violation can be evidence of bad faith (Article 1338 of the Civil Code). From an ethical perspective, programmers' breaches of the MoU reflect a disregard for the principles of professionalism, integrity, and confidentiality, potentially damaging professional reputations and undermining trust within the industry. This study concludes that breaches of the MoU have dual legal and ethical implications, highlighting the importance of clarifying MoU clauses and strengthening programmers' commitment to professional ethics..

**Keywords:** MoU violation, legal implications, professional ethics, programmer, default, professional responsibility.

### **1. PENDAHULUAN**

Kolaborasi dalam proyek teknologi informasi (TI) telah menjadi pilar utama dalam ekonomi digital modern. Seiring dengan kompleksitas proyek dan peningkatan kebutuhan akan keahlian spesialis, peran programmer sebagai eksekutor teknis semakin sentral. Untuk memayungi kerja sama tersebut, *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepahaman seringkali dijadikan dokumen inisiasi, berfungsi sebagai dasar kepercayaan dan kerangka kerja awal sebelum perjanjian kontrak yang lebih detail diresmikan. MoU berperan krusial dalam menetapkan batas-batas



kerahasiaan, pembagian tugas, dan komitmen waktu, sehingga menopang prinsip itikad baik antar para pihak sejak dini.

Meskipun fungsi MoU adalah sebagai landasan itikad baik, pada praktiknya, pelanggaran terhadap klausul-klausul yang disepakati oleh pihak programmer sering kali terjadi. Pelanggaran ini dapat berupa pengungkapan rahasia dagang perusahaan (misalnya *source code* atau algoritma), kegagalan memenuhi target waktu (*timeline*) yang telah dijanjikan, atau bahkan pengalihan proyek ke pihak ketiga tanpa persetujuan. Kasus-kasus ini tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi pihak klien atau mitra, tetapi juga menimbulkan sengketa yang memerlukan penyelesaian. Fenomena ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana kekuatan mengikat sebuah MoU, dan bagaimana hukum positif serta standar etika profesi menanggapi tindakan pelanggaran tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implikasi ganda yang timbul akibat pelanggaran MoU oleh programmer dalam kerja sama proyek: implikasi hukum dan implikasi etika. Secara hukum, penelitian ini akan mengkaji status yuridis MoU, apakah ia dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang sah dan pelanggaraannya diklasifikasikan sebagai wanprestasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) — serta konsekuensi hukum lainnya. Sementara itu, dari sisi etika, penelitian ini akan meninjau pelanggaran tersebut dalam konteks kode etik profesi programmer, berfokus pada prinsip-prinsip integritas, profesionalisme, dan konfidensialitas.

Oleh karena itu, dua rumusan masalah utama yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana status hukum *Memorandum of Understanding* dalam kerja sama proyek TI, dan apa implikasi hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran MoU oleh programmer dan (2) Bagaimana perspektif etika profesi menilai pelanggaran MoU yang dilakukan oleh programmer, dan apa konsekuensi etika yang harus ditanggung? Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum kontrak di era digital, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek TI mengenai perumusan MoU yang lebih tegas dan komprehensif.

## **1.1 Kajian Pustaka**

### **1.1.1 Konsep Dasar Hukum Perjanjian**

Hukum perjanjian merupakan cabang dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara para pihak berdasarkan kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam konteks kerja sama proyek teknologi informasi, termasuk kerja sama antara klien dan programmer, perjanjian menjadi instrumen hukum yang memastikan kepastian, kejelasan, dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Dalam KUHPerdata, dasar hukum perjanjian terdapat pada Buku III yang mengatur perikatan. Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.” Definisi ini menempatkan perjanjian sebagai mekanisme formal untuk menciptakan hubungan hukum timbal balik. Dalam praktik profesional, MoU (*Memorandum of Understanding*) sering digunakan sebagai dokumen pra-kontrak yang berfungsi sebagai landasan awal sebelum dibuatnya kontrak formal.

Sebuah perjanjian sah apabila memenuhi empat syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: (1) kesepakatan para pihak, (2) kecakapan hukum, (3) objek tertentu, dan (4) sebab yang halal. Syarat-syarat tersebut menentukan validitas perjanjian, termasuk apakah MoU dapat dianggap sebagai dokumen yang mengikat secara hukum. Dalam kerja sama TI, pemenuhan unsur “objek tertentu” biasanya berhubungan dengan ruang lingkup kerja, target waktu, kerahasiaan data, hingga deliverables proyek.

Selain itu, asas-asas fundamental hukum perjanjian seperti kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata), itikad baik, dan *pacta sunt servanda* memberikan kerangka moral dan yuridis bagi para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan penuh tanggung jawab. Pelanggaran terhadap isi MoU atau kontrak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi apabila MoU tersebut memenuhi unsur perjanjian yang sah. Dengan demikian, konsep dasar hukum perjanjian memberikan fondasi untuk menilai validitas dan akibat hukum dari pelanggaran MoU oleh programmer dalam suatu kerja sama proyek.



### **1.1.2 Kerangka Regulasi Teknologi Informasi**

Etika dalam konteks profesi teknologi informasi berkaitan dengan nilai-nilai moral yang mengatur perilaku profesional, termasuk tanggung jawab, integritas, dan kejujuran dalam menjalankan tugas. Programmer sebagai pelaksana teknis dalam proyek TI memiliki tanggung jawab etis untuk menjalankan pekerjaannya secara profesional, menjaga kerahasiaan, mematuhi kesepakatan, serta menghormati kepentingan pihak lain. Pelanggaran terhadap MoU tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga berdampak pada ranah etika profesi.

Kode etik profesi TI — seperti dari ACM (*Association for Computing Machinery*) — menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, non-maleficence (tidak merugikan), serta menjaga kerahasiaan (*confidentiality*). Programmer dituntut untuk bekerja sesuai standar profesional dan menghormati kesepakatan awal yang dibuat, meskipun kesepakatan tersebut masih berbentuk MoU dan belum menjadi kontrak formal.

Dalam kerja sama proyek, pelanggaran etika dapat berupa: keterlambatan yang disengaja, penyalahgunaan akses data, pengungkapan informasi tanpa izin, pengalihan proyek ke pihak lain tanpa persetujuan, hingga ketidakjujuran mengenai progres kerja. Tindakan-tindakan tersebut mencerminkan pengabaian terhadap nilai profesionalisme dan integritas. Pelanggaran ini tidak hanya merusak kepercayaan klien, tetapi juga berdampak pada reputasi profesional programmer.

Dengan demikian, etika berperan sebagai lapisan pengaman yang melengkapi regulasi hukum formal. Bahkan ketika MoU tidak memiliki kekuatan mengikat yang kuat secara hukum, pelanggaran terhadap MoU tetap dapat dipandang sebagai bentuk ketidakprofesionalan dan kegagalan memenuhi standar etika profesi TI.

### **1.1.3 Etika Profesi Programmer**

Kerangka regulasi teknologi informasi di Indonesia memberikan landasan hukum untuk mengatur perilaku dalam transaksi dan aktivitas digital, termasuk kerja sama proyek dan interaksi antara klien serta programmer. Regulasi yang relevan meliputi ketentuan terkait perjanjian elektronik, perlindungan data pribadi, serta legalitas dokumen digital yang sering digunakan pada proyek TI.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta peraturan turunannya memberikan legitimasi terhadap kontrak elektronik dan dokumen digital sebagai alat bukti yang sah. Hal ini relevan karena MoU dan kontrak kerja sama di bidang TI sering dibuat dalam bentuk digital, baik melalui tanda tangan elektronik maupun platform kolaborasi daring. Dengan demikian, MoU yang dibuat secara elektronik tetap diakui apabila memenuhi syarat perikatan sebagaimana diatur dalam KUHPerdota.

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur aspek keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang mungkin diakses programmer dalam proyek TI. Pelanggaran terhadap MoU yang berkaitan dengan penyalahgunaan data atau pelanggaran kerahasiaan dapat menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan UU PDP dan UU ITE, terlepas dari apakah MoU tersebut diposisikan sebagai perjanjian formal atau pra-kontrak.

Kerangka regulasi ini juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap standar keamanan data, transparansi, dan penggunaan data yang sah. Dalam konteks pelanggaran MoU, programmer dapat dikenai tanggung jawab hukum apabila tindakan pelanggarannya menimbulkan kerugian atau melanggar ketentuan perlindungan data, meskipun MoU tidak memiliki kekuatan perjanjian penuh.

Dengan demikian, regulasi TI memberikan perlindungan tambahan terhadap potensi kerugian yang timbul akibat pelanggaran MoU dan memperkuat posisi hukum pihak yang dirugikan dalam kerja sama proyek.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini digolongkan sebagai Penelitian Hukum Normatif (*Normative Legal Research*), yakni penelitian yang berfokus pada studi dan analisis terhadap norma, kaidah, serta asas-asas hukum yang berlaku. Pilihan metodologi ini didasarkan pada sifat permasalahan yang dikaji, yaitu menganalisis status hukum *Memorandum of Understanding* (MoU) dan meninjau implikasi etika profesi yang merupakan domain dari hukum positif dan standar profesional. Dengan demikian,



penelitian ini tidak memerlukan pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan memanfaatkan bahan-bahan hukum dan literatur yang relevan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-undangan diterapkan untuk menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan kontrak dan teknologi informasi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) sebagai landasan hukum perjanjian, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sementara itu, Pendekatan Konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin-doktrin hukum seperti konsep wanprestasi, itikad baik, dan teori-teori etika profesi yang relevan dengan tanggung jawab programmer.

Sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*). Data yang digunakan terbagi menjadi Bahan Hukum Primer (terdiri dari peraturan perundang-undangan), Bahan Hukum Sekunder (berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan), serta Bahan Hukum Tersier (meliputi kamus dan ensiklopedia). Seluruh data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Analisis dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mensistematisasi, dan menghubungkan konsep-konsep hukum dan etika yang relevan untuk memberikan argumentasi yang logis dan solutif, sehingga dapat menjawab secara komprehensif rumusan masalah yang telah ditetapkan.

### **3. ANALISA DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kedudukan Yuridis *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam Proyek Teknologi Informasi**

Dalam praktik hukum di Indonesia, MoU pada umumnya dimaknai sebagai dokumen pendahuluan sebelum dibuat perjanjian yang bersifat lebih formal. Meskipun demikian, secara hukum positif, suatu MoU tetap dapat dipandang sebagai perjanjian yang memiliki daya ikat apabila unsur-unsur fundamental yang digariskan dalam Pasal 1320 KUHPPerdata terpenuhi. Unsur tersebut meliputi adanya persetujuan kedua belah pihak, kecakapan hukum para pihak, objek yang jelas, serta tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum.

Apabila dalam MoU di bidang TI telah ditegaskan ruang lingkup pekerjaan, tenggat pelaksanaan, bentuk tanggung jawab para pihak, serta kewajiban teknis dan administratif, maka dokumen tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang sah. Dengan demikian, MoU memiliki konsekuensi hukum yang sama sebagaimana kontrak pada umumnya, termasuk kemungkinan lahirnya wanprestasi jika terjadi pelanggaran.

Sebaliknya, MoU yang hanya berisi pernyataan kehendak atau semangat kerja sama tanpa memberikan kejelasan objek atau hak dan kewajiban masing-masing pihak, cenderung dianggap sebagai *gentleman's agreement* atau kesepakatan moral. MoU jenis ini tidak kuat secara eksekutorial, tetapi pelanggaranannya tetap berpotensi dinilai sebagai indikasi tidak adanya itikad baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPPerdata.

#### **3.2 Pelanggaran MoU oleh Programmer dalam Perspektif Wanprestasi**

Dalam konteks kerja sama TI, bentuk pelanggaran MoU oleh programmer biasanya berkaitan dengan tindakan seperti:

- a. Membocorkan rahasia perusahaan (source code, data pengguna, algoritma),
- b. Tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang telah disepakati,
- c. Mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan,
- d. Menggunakan akses sistem teknologi untuk tujuan yang tidak sesuai.

Jika MoU tersebut memenuhi unsur sah suatu perjanjian, maka berbagai bentuk pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Implikasi wanprestasi dapat berupa tuntutan ganti kerugian, penghentian kerja sama, atau pencabutan akses terhadap aset digital proyek.

Selain itu, apabila pelanggaran berkaitan dengan manipulasi data, peretasan, atau distribusi informasi pribadi, maka programmer dapat dikenakan ketentuan pidana maupun administratif berdasarkan:

- a. Undang-Undang ITE, khususnya mengenai akses ilegal dan pelanggaran kerahasiaan sistem elektronik,



**JRIIN : Jurnal Riset Informatika dan Inovasi**  
**Volume 3, No. 8, Januari Tahun 2026**  
**ISSN 3025-0919 (media online)**  
**Hal 2184-2189**

- b. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) apabila terjadi pemrosesan data tanpa dasar hukum yang sah.

Oleh karena itu, meskipun MoU tidak selalu diposisikan sebagai kontrak yang bersifat mengikat, pelanggaran terhadap norma peraturan perundang-undangan tetap menimbulkan pertanggungjawaban hukum yang serius.

### **3.3 Penilaian Etika Profesi atas Pelanggaran MoU oleh Programmer**

Kode etik profesi di bidang teknologi informasi, baik dari ACM maupun IEEE, menetapkan sejumlah nilai fundamental seperti integritas, tanggung jawab profesional, kejujuran, dan perlindungan kerahasiaan. Ketika seorang programmer melanggar ketentuan dalam MoU, tindakan tersebut menunjukkan ketidakpatuhan terhadap standar profesional tersebut.

Pelanggaran dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a. Tidak menjaga keamanan informasi dan data sensitif,
- b. Tidak transparan terhadap progres kerja,
- c. Memanfaatkan sumber daya teknologi untuk kepentingan di luar mandat,
- d. Mengabaikan kesepakatan yang telah disetujui.

Walaupun tidak semua pelanggaran etika berakibat pada sanksi hukum, dampak etikanya tidak dapat diabaikan. Programmer berpotensi mendapatkan konsekuensi berupa menurunnya reputasi profesional, tidak lagi dipercaya oleh klien, hingga kemungkinan dikeluarkan atau dimasukkan dalam daftar hitam pada komunitas profesional TI.

Dengan demikian, etika profesi hadir sebagai kontrol moral yang memperkuat kepatuhan programmer dalam hubungan kerja sama, sekalipun aspek hukum formal tidak secara tegas mengaturnya.

### **3.4 Integrasi antara Dampak Hukum dan Etika**

Pelanggaran MoU oleh programmer menghasilkan dua bentuk konsekuensi yang saling terkait. Pertama adalah konsekuensi hukum, yang muncul apabila MoU memenuhi unsur perjanjian atau ketika tindakan melanggar ketentuan hukum TI. Kedua adalah konsekuensi etis, yang menyangkut citra profesional, integritas, dan kepercayaan dalam lingkungan kerja.

Hukum berfungsi memberikan jaminan kepastian dalam penyelesaian sengketa, sedangkan etika memastikan bahwa pelaksanaan kerja sama berlangsung secara bermartabat dan profesional. Kedua aspek ini diperlukan dalam proyek teknologi informasi yang semakin kompleks, agar hubungan kerja dapat berjalan berdasarkan rasa saling percaya dan kepastian hukum yang memadai.

## **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap kedudukan hukum Memorandum of Understanding (MoU) dalam proyek teknologi informasi serta kajian etika profesi terkait pelanggaran MoU oleh programmer, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kedudukan hukum MoU dalam proyek TI bersifat relatif, tergantung pada terpenuhinya unsur-unsur sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila MoU memuat ketentuan yang jelas mengenai objek kerja, hak dan kewajiban para pihak, batas waktu, serta tujuan yang halal, maka MoU dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum. Sebaliknya, apabila MoU hanya berupa kesepahaman awal tanpa rincian yang memadai, MoU lebih tepat dipandang sebagai *gentleman's agreement* tanpa kekuatan eksekutorial yang kuat.
- b. Pelanggaran MoU oleh programmer dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi apabila MoU tersebut memenuhi unsur esensial suatu perjanjian. Bentuk pelanggaran, seperti membocorkan rahasia perusahaan, keterlambatan penyelesaian proyek, pengalihan pekerjaan tanpa izin, atau penyalahgunaan akses sistem, menimbulkan konsekuensi hukum berupa tuntutan ganti rugi, pembatalan kerja sama, atau tindakan hukum lainnya. Pelanggaran yang terkait dengan data pribadi atau sistem elektronik juga dapat menimbulkan tanggung jawab pidana dan administratif berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi.
- c. Dari perspektif etika profesi TI, pelanggaran MoU mencerminkan pengabaian terhadap prinsip-prinsip moral dan profesional seperti integritas, tanggung jawab, kejujuran, dan





**JRIIN : Jurnal Riset Informatika dan Inovasi**  
**Volume 3, No. 8, Januari Tahun 2026**  
**ISSN 3025-0919 (media online)**  
**Hal 2184-2189**

kerahasiaan. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma kerja sama, tetapi juga merusak kepercayaan, reputasi profesional, dan kredibilitas programmer di lingkungan industri TI. Meskipun tidak semua pelanggaran etika memiliki sanksi hukum, dampaknya terhadap reputasi dan kepercayaan sangat signifikan.

- d. Implikasi hukum dan etika saling berhubungan, di mana hukum memastikan kepastian dan perlindungan dalam hubungan kerja sama, sedangkan etika memberikan dimensi moral dan profesional yang memperkuat kualitas hubungan tersebut. Pelanggaran MoU menimbulkan dampak ganda yang menunjukkan pentingnya kejelasan penyusunan MoU dan perlunya komitmen programmer terhadap standar etika profesi.
- e. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa MoU tidak boleh dianggap hanya sebagai dokumen formalitas, tetapi harus dirumuskan dengan jelas agar memiliki kepastian hukum dan menjadi dasar kerja sama yang sehat. Programmer juga dituntut untuk menjunjung tinggi etika profesi sebagai bagian dari tanggung jawab moral yang melekat dalam aktivitas teknologi informasi modern.

## REFERENCES

- Djamil, M. N., & Djafar, T. M. (2016). Etika publik pejabat negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. *POLITIK: Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, 12(1), 1757–1768.
- Firdaus, A. R., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1). <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1447>
- Harisman, M. (2020). Kepastian hukum hak cipta atas karya desain arsitektur di Indonesia dikaitkan dengan prinsip alter ego tentang hak cipta. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(2), 283–302. <https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.238>
- Khalisni, K., Hasan, E., & Ubaidullah, U. (2022). Dampak public-private partnership di Freeport bagi penghidupan lokal dan lingkungan Timika Papua. *Journal of Governance and Social Policy*, 3(2).
- Lubis, F., Sitorus, U. A. N., Rezeki, S., Herdiningrum, W. M., Masyita, S., & Syahputra, T. (2025). Sanksi advokat dalam pelanggaran kode etik advokat terhadap klien: Kasus Frederich Yunadi. *Mauriduna Journal of Islamic Studies*, 6(1), 447–455. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v6i1.1374>
- Lukviarman, N. (2009). Etika bisnis tak berjalan di Indonesia: Ada apa dalam corporate governance? *Jurnal Siasat Bisnis*, 2(9). <https://journal.uui.ac.id/JSB/article/view/998>
- Nugroho, A. S. (2022). Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) mobile sebagai difusi inovasi, interoperabilitas menuju E-TLE nasional (studi implementasi E-TLE mobile di wilayah Jawa Tengah). *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(3). <https://doi.org/10.35879/jik.v16i3.358>
- Sa'diyah, N. K., & Vinata, R. T. (2016). Rekonstruksi pembentukan national cyber defense sebagai upaya mempertahankan kedaulatan negara. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 21(3), 168–187.